



PUTUSAN

Nomor : 129/PDT/2012/PTK

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam

Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PINA OPE NOPE, selaku Direktur Komanditer beralamat di Sonkolo-Kompleks

Sonaf, Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten

Timor Tengah Selatan dan

KUSA IMANUEL NOPE, selaku Wakil Direktur Komanditer, beralamat di Jalan

Raya Niki-niki (samping RM Padang “Antika Raya”), Niki-niki,

Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah

Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang

Pembanding :-----

L a w a n

1. Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq **Bupati Timor Tengah Utara**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;-----
2. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Timor Tengah Utara, cq. **Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah



Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding**

II ;-----

3. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Timor Tengah Utara, cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara, cq. **Pejabat Pembuat**

Komitmen.....

2

Komitmen pada Dinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2011 beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu Ferdinand Sinlaeloe, SH beralamat di Jalan Angsana I, RT. 16, RW. 08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;-----

4. **RUDOLFUS LONDA MUDA** alias **ODI MUDA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kartini RT. 37, RW. 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I** ;-----
5. **ABRAHAM SOLLA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor : 7, RT. 11, RW. 3, Kelurahan Kota Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut



sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding**

II ;-----

6. **ANYER D. NENOBAIS**, Pekerjaan Polri, beralamat di Jalan El Tari belakang SMP Kristen, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat III sekarang **Turut Terbanding**

III ;-----

7. **AKBAR SUNU**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Perumahan BTN Km. 9, Blok F, Nomor 1 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**

sekarang **Turut Terbanding**

IV ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor :

06.....

3

06/PDT/G/2012/PN.KEFA, tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian, pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 06/PDT/G/2012/PN.KEFA. tanggal 09 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 8.241.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 06 Oktober 2012, Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.KEFA. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan bahwa tanggal

23....

4

23 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Terbanding/ Turut Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 05 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Tergugat / Turut Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2012 ; -----

----- Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Terbanding tertanggal 03 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 04 Desember 2012 kepada Para Penggugat / Para Pembanding ;-----

----- Membaca rislah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 06/ PDT.G/2012/PN.KEFA yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat / Para Penbanding dan kepada pihak Para Tergugat/Turut Tergugat/Para

Terbanding tanggal 06 Desember 2012 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Penbanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan.....

5

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena permohonan banding

tersebut secara formal dapat

diterima ;-----Menimbang, bahwa

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama

berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu : 06/

PDT.G/2012/PN.KEFA, tanggal.09 Oktober 2012 dan telah pula membaca serta

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Tergugat,

ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi

Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat

banding ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum

Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan

hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Kefamenanu Nonmor : 06/PID.B/2012/PN.KEFA, tanggal 09 Oktober 2012 dapat

dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;--

-----Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam RBG dan

pasal-pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata serta peraturan perundang-

undangan.....

6

undangan lainnya ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para

Pembanding ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 06 / Pdt.G /2012/

PN.KEFA. tanggal 09 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **22 Perbuari**

2013 yang terdiri dari **H. SUTARDJO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis,

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH. dan **MAHFUD SAIFULLAH,SH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal **07 Januari 2013**, Nomor : **136/PEN.PDT/2012/PTK**, dan putusan tersebut

pada hari **Jumat** tanggal **01 Maret 2013** itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ROBERT ULY,SH** Panitera Pengganti

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak/Kuasa Hukum dalam

perkara ini. ; -----

HAKIM ANGGOTA,I

KETUA MAJELIS,

= YAP ARFEN RAFAEL ,SH.MH.=

= H.SUTARDJO, SH.MH.=

HAKIM ANGGOTA,II

PANITERA PENGANTI,

= MAHFUD SAIFULLAH,SH=

= ROBERT ULY,SH =

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah).-	



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I ALI, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)